



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jaya Jamung Kusyana Bin Juya**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cijeruk RT. 03/01, Desa Sinarsari, Kec. Jatinunggal, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jaya Jamung Kusyana Bin Juya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa Jaya Jamung Kusyana Bin Juya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022

Terdakwa Jaya Jamung Kusyana Bin Juya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa Jaya Jamung Kusyana Bin Juya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa Jaya Jamung Kusyana Bin Juya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA JAMUNG KUSYANA BIN JUJA** bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 5 KUHP, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYA JAMUNG KUSYANA BIN JUJA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan . ;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1.1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam,
 - 2.1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 lite warna hitam,
 - 3.1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu , ,
 4. 1 (satu) unit Handphone merk samsung S20+warna abu-abu.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih ,
 6. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih merah Nopol B 4166 KGT Type E1F02N11M2 A/T tahun pembuatan 2017, isi Silinder 125cc.Nomor rangka MH1JFU125HK088497 Nomor mesin JFU 1e2100904,,
 7. 1 (satu) unit kunci kontak,
 8. 1 (satu) buah BPKB N -06507277,
 9. 1 (satu) Dompot Kalp warna hitam,
 - 10.1 (satu) buah tas selendang warna hitam coklat segitiga biru dan kuning,
 - 11.1 (satu) buah tas gendong warna coklat,
 - 12.Uang tunai sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah),
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12 tersebut di atas di kembalikan kepada saksi Dama Yasika Ningrum S.Pd Binti Sumardi**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAYA JAMUNG KUSYANA BIN JUJYA pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Kampung Ciseureuh Rt. 03/07 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Awal mula pada hari Senin tanggal 07 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa berangkat dari Padalarang Bandung menuju Bekasi dengan menggunakan angkutan Umum Helf namun sampai di pertigaan Oncom Sindang Kasih Purwakarta sekira pukul 16.30 wib terdakwa turun dari angkutan Umum Helf di karenakan angkutan Umum Helf batasnya sampai Purwakarta, selanjutnya terdakwa naik Angkutan perkotaan menuju pasar Jumat dan sesampainya di pasar Jumat terdakwa turun dari angkot dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan kaki menuju pasar Jumat dengan tujuan kearah Sadang Purwakarta dan sampai di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseureuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum seikira pukul 02.00 wib sambil mengamati situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik bangunan lantai 2 dan samapi di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja , 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Tipe XR , 3. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtpone merk Redmi note 5 warna hitam, 6. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Teguh Setiawan yang tersimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci, kemudian terdakwa keluar kamar melalui pintu dapur pergi menuju Bekasi sesampainya di Bekasi terdakwa menuju BCA kemudian terdakwa mencairkan Rekening BCA sebesar Rp.50.000.000, dan mencairkan Rekening Mandiri sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas nama Teguh Setiawan, dan setelah terdakwa berhasil mencairkan uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa di belikan barang berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol B 4166 KGT dengan harga sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ,
2. 1 (satu) unit smartpone samsung S20 tanpa dus seharga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah),
3. 1 (satu) unit smartpone Iphone type 10 seharga Rp.7.825.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,
4. Dan sisanya sebesar Rp.43.175.000 (empat puluh tiga juta sratus tujuh puluh lima ribu) telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2021 sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Bekasi datang petugas Kepolisian dari Polsek Kota Purwakarta lalu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor Polsek Kota Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut .

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000 (seratus juta rupiah) besar kurang lebih Rp. 20.000. 000, (dua puluh juta rupiah) -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAMA YASIKA LISDIANINGRUM S.Pd. Binti SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 jam 02.30 Wib di Kampung Ciseureuh RT.03/07 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi mengalami peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun diperkirakan dilakukan oleh terdakwa diduga lebih dari 1 (satu) orang, pelaku masuk kedalam rumah dengan cara naik melalui bambu pagar pinggir rumah setelah itu pelaku berjalan diatas pagar tembok kemudian mencongkel Jendela kamar atas yang dalam keadaan kosong karena keadaan jendela saat itu tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk dan turun kelantai bawah menuju ke kamar saya;
- Bahwa selanjutnya pelaku langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS yang tersimpan diatas laci meja kerja, 1 (Satu) Unit Hand Phone dengan merk APPLE XR Warna Hitam yang tersimpan di lantai samping tempat tidur dalam keadaan tercharger, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Hitam yang tersimpan di atas tempat tidur, 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI Note 5 Warna Hitam yang tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI Note 8 yang tersimpan diatas tempat tidur, 1 (Satu) Buah dompet kalp warna Hitam dengan motif segitiga warna Biru dan kuning milik Suami saksi TEGUH SETIAWAN yang berisikan 1 (satu) lembar KTP an. TEGUH SETIAWAN S.Kom, 1 (satu) Lembar SIM C an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (satu) Lembar Kartu ATM OCBC NISP an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (Satu) Lembar Kartu ATM Bank BCA an. TEGUH SETIAWAN,S.Kom dan 1 (Satu) Lembar Kartu KPJ BPJS Ketenagakerjaan, serta 1 (Satu) BPJS Kesehatan an. TEGUH SETIAWAN yang tersimpan diatas lemari, kemudian para pelaku langsung membawa barang-barang dan dimasukan kedalam tas gendong yang tersimpan dipinggir meja kamar depan laci, kemudian para pelaku keluar kamar menuju dapur dan keluar melalui pintu samping setelah itu para pelaku pergi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



- Bahwa ketika saksi sedang bangun tidur sekira pukul 02.30 Wib untuk menyiapkan makan untuk suami saksi . TEGUH SETIAWAN,S.Kom. kemudian saksi melihat bahwa pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan saksi mengecek barang-barang milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang kemudian saksi membangunkan suami saksi TEGUH SETIAWAN,S.Kom untuk memberitahu kejadian tersebut setelah itu saksi melihat pintu samping rumah sudah dalam keadaan terbuka dan pintu tersebut tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi TEGUH SETIAWAN,S.Kom memeriksa CCTV bahwa di dalam rekaman CCTV sekira pukul 01.51 Wib pelaku keluar lewat pintu samping rumah dan pintu tidak dalam keadaan rusak dan kunci masih menempel dipintu tersebut,
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa ada terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu saksi mencoba masuk ke Email yang terhubungan dengan Lokasi Handphone namun tidak terhubungan kemungkinan dalam kondisi mati. sekira pukul 07.30 Wib saksi pergi Ke Bank BNI Cabang Purwakarta Jl. Jendral Sudirman untuk mengecek Bank BNI dengan Nomor Rekening. 0558684199 Atas Nama DAMA YASIKA LISDIANINGRUM S.Pd dan mengganti akses Bank tersebut dan mengurus surat-surat yang hilang, sekira Pukul 11.30 Wib saksi mengecek ke Bank Mandiri dengan Nomor Rek 9000031184923 Atas Nama DAMA YASIKA LISDIANINGRUM S.Pd di Kantor Cabang Utama Jl. Laks Laut RE. Martadinata bahwa uang milik saksi di bank tersebut sudah ditransfer ke Nomor / Virtual Akun yang tidak dikenal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke bank BCA dengan Nomor Rekening 2317061516 Atas Nama DAMA YASIKA LISDIANINGRUM S.Pd, di Kantor Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman bahwa saldo di yang hilang diperkirakan kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Purwakarta Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;



2. **TEGUH SETIAWAN, S.Kom Bin AGUS SUTARMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 jam 02.30 Wib di Kampung Ciseureuh RT.03/07 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi mengalami peristiwa pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun menurut keterangan dari Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM bahwa berupa barang-barang apakah milik Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS, 1 (satu) Unit Hand Phone dengan merk APPLE XR Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 5 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 8, 1 (satu) Buah dompet kalp warna Hitam dengan motif segitiga warna Biru dan kuning milik saksi Sdr. TEGUH SETIAWAN yang berisikan 1 (satu) lembar KTP an. TEGUH SETIAWAN S.Kom, 1 (satu) Lembar SIM C an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (satu) Lembar Kartu ATM OCBC NISP an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BCA an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom dan 1 (satu) Lembar Kartu KPJ BPJS Ketenagakerjaan, serta 1 (satu) BPJS Kesehatan an. TEGUH SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah pelaku mengambil barang-barang milik saksi dengan Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM tersebut namun menurut keterangan dari Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM bahwa diperkirakan dilakukan oleh pelaku diduga lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu ada orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut saksi sedang berada di dalam Kamar yang sama dengan istri saya Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM di rumah tersebut;
- Bahwa saksi menyarankan kepada isteri untuk segera memblokir m-banking dan mengurus surat-surat yang dibawa pergi oleh pelaku serta melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Purwakarta Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan dari Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM bahwa Kerugian yang saksi DAMA YASIKA LISDIANINGRUM alami atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (Seratu Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. **SUMARDI Bin RIPTO REJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu namun menurut keterangan dari saksi DAMA YASIKA LISDIANINGRUM saksi DAMA YASIKA LISDIANINGRUM bahwa berupa barang-barang apakah milik saksi DAMA YASIKA LISDIANINGRUM yang telah diambil oleh orang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS, 1 (satu) Unit Hand Phone dengan merk APPLE XR Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI Note 5 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI Note 8, 1 (satu) Buah dompet kalp warna Hitam dengan motif segitiga warna Biru dan kuning milik menantu saksi Sdr. TEGUH SETIAWAN yang berisikan 1 (satu) lembar KTP an. TEGUH SETIAWAN S.Kom, 1 (satu) Lembar SIM C an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (satu) Lembar Kartu ATM OCBC NISP an. TEGUH SETIAWAN, S.Kom, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BCA an. TEGUH SETIAWAN,S.Kom dan 1 (satu) Lembar Kartu KPJ BPJS Ketenagakerjaan, serta 1 (satu) BPJS Kesehatan an. TEGUH SETIAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 diketahui sekira jam 02.30 Wib, di rumah Kp Cisereuh Rt 003/007 Kel Cisereuh Kec. dan Kab. Purwakarta;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun awal mula sampai saya mengetahui bahwa ada orang yang telah mengambil barang – barang milik Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM tersebut yaitu ketika saya sedang tidur dikamar tidur dalam Rumah tersebut anak kandung saksi yaitu Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM membangunkan saksi dan memberitahukan peristiwa yang terjadi dan setelah saksi melihat bahwa benar apa yang diberitahukan kepada saksi tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimen yaranakan kepada Sdri. DAMA YASIKA LISDIANINGRUM untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Purwakarta Kota.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari Padalarang Bandung menuju Bekasi dengan menggunakan angkutan Umum elf namun sampai di pertigaan Oncom Sindang Kasih Purwakarta sekira pukul 16.30 wib terdakwa turun dari angkutan Umum elf di karenakan angkutan Umum elf batasnya sampai Purwakarta, selanjutnya terdakwa naik Angkutan perkotaan menuju pasar Jumat dan sesampainya di pasar Jumat terdakwa turun dari angkot dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan kaki menuju pasar Jumat dengan tujuan kearah Sadang Purwakarta;
- Bahwa sampai di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseuseuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum sekira pukul 02.00 wib sambil mengamati situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik kebangunan lantai 2 dan samapi di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja, 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Tipe XR , 3. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtpone merk Redmi note 5 warna hitam, 6. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Tegus Setiawan yang terssimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci, kemudian terdakwa keluar kamar melalui pintu dapur pergi menuju Bekasi;

- Bahwa di Bekasi terdakwa mencairkan Rekening BCA sebesar Rp. 50.000.000, dan mencairkan Rekening Mandiri sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas nama TeguH Setiawan, dan setelah terdakwa berhasil mencairkan uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa di belikan barang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol B 4166 KGT dengan harga sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ,
- 1 (satu) unit smartpone samsung S20 tanpa dus seharga Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah),
- 1 (satu) unit smartpone Iphone type 10 seharga Rp.7.825.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,

Dan sisanya sebesar Rp.43.175.000 (empat puluh tiga juta sratus tujuh puluh lima ribu) telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2021 sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Bekasi datang petugas Kepolisian dari Polsek Kota Purwakarta lalu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor Polsek Kota Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam,
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 lite warna hitam,
 3. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu, ,
 4. 1 (satu) unit Handphone merk samsung S20+warna abu-abu.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih ,
 6. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih merah Nopol B 4166 KGT Type E1F02N11M2 A/T tahun pembuatan 2017, isi Silinder 125cc. Nomor rangka MH1JFU125HK088497 Nomor mesin JFU 1e2100904,,
 7. 1 (satu) unit kunci kontak,
 8. 1 (satu) buah BPKB N -06507277,
 9. 1 (satu) Dompot Kalp warna hitam,
 10. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam coklat segitiga biru dan kuning,
 11. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat,
- Uang tunai sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari Padalarang Bandung menuju Bekasi dengan menggunakan angkutan Umum elf namun sampai di pertigaan Oncom Sindang Kasih Purwakarta sekira pukul 16.30 wib terdakwa turun dari angkutan Umum elf di karenakan angkutan Umum elf batasnya sampai Purwakarta, selanjutnya terdakwa naik Angkutan perkotaan menuju pasar Jumat dan sesampainya di pasar Jumat terdakwa turun dari angkot dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan kaki menuju pasar Jumat dengan tujuan kearah Sadang Purwakarta;
- Bahwa sampai di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseuseuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum sekira pukul 02.00 wib sambil mengamati situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum,
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik bangunan lantai 2 dan samapi di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja, 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Type XR , 3. 1 (satu) unit samrtphone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtphone merk Redmi note 5 warna hitam, 6. 1 (satu) unit samrtphone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Tegus Setiawan yang tersimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci, kemudian terdakwa keluar kamar melalui pintu dapur pergi menuju Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bekasi terdakwa mencairkan Rekening BCA sebesar Rp. 50.000.000, dan mencairkan Rekening Mandiri sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas nama TeguH Setiawan, dan setelah terdakwa berhasil mencairkan uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa di belikan barang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol B 4166 KGT dengan harga sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ,
- 1 (satu) unit smartpone samsung S20 tanpa dus seharga Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah),
- 1 (satu) unit smartpone Iphone type 10 seharga Rp.7.825.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,

Dan sisanya sebesar Rp.43.175.000 (empat puluh tiga juta sratus tujuh puluh lima ribu) telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2021 sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Bekasi datang petugas Kepolisian dari Polsek Kota Purwakarta lalu terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor Polsek Kota Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak.
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Jaya Jamung Kusyana Bin Juya** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Jaya Jamung Kusyana Bin Juya** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur **Barangsiapa** yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;



Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau Sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseuseuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum sekira pukul 02.00 wib sambil mengamati situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum, selanjutnya kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik bangunan lantai 2 dan sampai di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja, 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Type XR , 3. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtpone merk Redmi note 5 warna hitam, 5. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Tegus Setiawan yang tersimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci, kemudian terdakwa keluar kamar melalui pintu dapur pergi menuju Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik bangunan lantai 2 dan sampai di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja, 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Type XR , 3. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtpone merk Redmi note 5 warna hitam, 5. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Tegus Setiawan yang tersimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseuseuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingum sambil mengamati



situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum, selanjutnya kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik kebangunan lantai 2 dan sampai di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang berupa 1. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu berada di kamar yang di simpan di atas meja, 2. 1 (satu) unit smatpone merk Iphone warna hitam Type XR , 3. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 10 warna hitam, 4. 1 (satu) unit samrtpone merk Redmi note 5 warna hitam, 5. 1 (satu) unit samrtpone merk samsung note 8 warna hitam yang di simpan di tempat tidur, 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif segitiga warna biru dan warna kuning milik saksi Teguh Setiawan yang berisikan 1 (satu) lembar KTP 1(satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM OCBC, 1 (satu) lembar Atm BCA, 1(satu) lembar KPJ BPJS keterangan kerja 1 (satu) lembar BPJS kesehatan atas nama Tegus Setiawan yang tersimpan diatas lemari, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian barang tersebut oleh terdakwa di masukan kedalam tas gendong yang tersimpan di pinggir meja kamar depan laci, kemudian terdakwa keluar kamar melalui pintu dapur pergi menuju Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Kampung Ciseureuh Kelurahan Ciseuseuh terdakwa melewati rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum sambil mengamati situasi lingkungan sekitar rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum, selanjutnya kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dengan cara terdakwa memanjat pagar lalu naik kebangunan lantai 2 dan sampai di lantai 2 terdakwa masuk melalui jendela lantai 2 bangun Rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum dan setelah terdakwa berada di dalam kamar/rumah saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum lalu terdakwa



tanpa izin/sepengitahuan saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum mengambil barang-barang milik saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam,
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 lite warna hitam,
 3. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu,
 4. 1 (satu) unit Handphone merk samsung S20+warna abu-abu.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih,
 6. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih merah Nopol B 4166 KGT Type E1F02N11M2 A/T tahun pembuatan 2017, isi Silinder 125cc. Nomor rangka MH1JFU125HK088497 Nomor mesin JFU 1e2100904,
 7. 1 (satu) unit kunci kontak,
 8. 1 (satu) buah BPKB N -06507277,
 9. 1 (satu) Dompot Kalp warna hitam,
 10. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam coklat segitiga biru dan kuning,
 11. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat,
- Uang tunai sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai mana tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil dari tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi korban Dama Yasika Lisdianingrum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Jamung Kusyana Bin Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jaya Jamung Kusyana Bin Jaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam,
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 lite warna hitam,
 3. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu,
 4. 1 (satu) unit Handphone merk samsung S20+warna abu-abu.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih,
 6. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih merah Nopol B 4166 KGT Type E1F02N11M2 A/T tahun pembuatan 2017, isi Silinder 125cc. Nomor rangka MH1JFU125HK088497 Nomor mesin JFU 1e2100904,
 7. 1 (satu) unit kunci kontak,
 8. 1 (satu) buah BPKB N -06507277,
 9. 1 (satu) Dompot Kalp warna hitam,
 10. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam coklat segitiga biru dan kuning,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat,
Uang tunai sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada Dama Yasika Ningrum S.Pd Binti Sumardi
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. , Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMAIDA SITOMPUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara online;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAIDA SITOMPUL

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pwk



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)